



PUTUSAN

NOMOR : 205 / B / 2019 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :--

SUPRAPTINGSIH, S.Pd.,M.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan:

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal: di Jalan Stadion VI/No. 04 RT.003/ RW.004, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. Ma'arif, SH.M.Hum; -----

-

2. Darusman, SH.,M.Hum; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat, Kantor Biro Konsultasi Hukum Dan Pengacara "PETA" beralamat di Jalan Ahmad Yani Barat No. 124 Tulungagung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMBANDING / PENGGUGAT -----

-

MELAWAN

BUPATI TULUNGAGUNG, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Timur No. 37 Tulungagung. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. Saiful Bakri, SH.,MH., NIP 19621020 199003 1 011, Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung; -----

Hal.1 Put. Nomor 205/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Esty Purwantik, SH.,MH., NIP. 19750628 200312 2 003, Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Dan Kerjasama Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Tulungagung; -----

3. Edi Widiyanto, SH., NIP. 19640630 199403 1 006, Jabatan Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Pada Inspektorat Kabupaten Tulungagung; -----

4. Catur Hermono, SH., NIP. 19700418 199503 1 002, Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan Dan Pembinaan ASN Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan: PNS/ASN pada Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, beralamat di Jalan Ahmad Yani Timur No. 37 Tulungagung; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/212/013/2019, tertanggal 18 Maret 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- TERBANDING / TERGUGAT -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 205 / PEN / 2019 / PT.TUN.SBY. tanggal 16 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 28/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 3 Juli 2019 ; -----

3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

Hal.2 Put. Nomor 205/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 205/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY.

tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :28/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 3 Juli 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

-

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;-----

-

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 28 / G / 2019 / PTUN.SBY. tanggal 3 Juli 2019, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 28/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 16 April 2019 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 26 April 2019 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat

Hal.3 Put. Nomor 205/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 28/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 29 April 2019 dan Akta Permohonan Banding Nomor 28/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 29 April 2019 ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat dan Pemanding / Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat dan Terbanding / Penggugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 28/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 30 April 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memberitahukan Pemanding / Tergugat, Pemanding / Tergugat II intervensi dan Terbanding / Penggugat pada tanggal 25 Juli 2019 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 28/G/2018/PTUN.KPG ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 28 / G / 2019 / PTUN . SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 28 / G / 2019 / PTUN . SBY maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal

Hal.4 Put. Nomor 205/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pemanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- DALAM EKSEPSI : -----

Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut: -----

- DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor : 28 / G / 2019 / PTUN . SBY yang termuat dalam bundel A dan Bundel B Perkara Nomor : 205 / B / 2019 / PT.TUN.SBY , serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 28 / G / 2019 / PTUN. SBY. tanggal 3 Juli 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan saksi, dalam musyawarahnya pada hari Senin Tanggal 28 Oktober 2019 telah dicapai kesepakatan bulat memutus sengketa ini sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dimana dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan

Hal.5 Put. Nomor 205/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sama maka pertimbangan hukum majelis tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding, karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 28 / G / 2019 / PTUN.SBY, tanggal 3 Juli 2019 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 3 Juli 2019 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan maka kepada Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk tingkat banding besarnya biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dikuatkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Pembanding / Tergugat dan Pembanding /Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian

Hal.6 Put. Nomor 205/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 28/G/2019/PTUN.SBY tanggal 3 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 yang terdiri dari **H. OYO SUNARYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.** dan **H. ARIYANTO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi

Hal.7 Put. Nomor 205/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN., SH.,
MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.

H.OYO SUNARYO, SH., MH.

H. ARIYANTO, SH.MH

Panitera Pengganti,

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
JUMLAH	Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.8 Put. Nomor 205/B/2019/PT.TUN.SBY

